

PELAYANAN KE BP-4
(BADAN PENASEHAT PERKAWINAN, PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN)

- a. Persyaratan : 1. Pemohon harus membawa Surat Nikah Asli (Foto copinya).
2. Foto copy KTP (KTP Kotamadya Pekanbaru).
3. Surat-surat lain yang dirasa perlu (bagi PNS surat dari atasannya).
- b. Prosedur : 1. Pemohon melapor ke BP-4 dengan dasar persyaratan diatas.
2. Setelah Kandepag Kotamadya Pekanbaru memproses, dan ternyata pemohon mau berdamai pihak Kandapeg akan mendamaikan, jika perlu dibuatkan surat perjanjian antara suami / isteri tersebut.
3. Jika tidak bisa didamaikan, akan dilanjutkan masalahnya ke Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru. Bagi PNS akan diadakan koordinasi dengan atasannya.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Adakalanya memakan waktu satu minggu, tetapi ada juga sampai berbulan-bulan, tergantung masalah atau tempat tinggal yang bersangkutan. Bagi PNS tergantung pada pengurusan ybs.
- Catatan : 1. Badan Penasehat Perkawinan dan Perselisihan (BP-4) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977, ditegaskan dan diakui sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian.
2. Alquran dan Hadis.

KANTOR : DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 367 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22846